



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan ke-1
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Penilikan ke - 1** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee	: PT Agronusa Alam Sejahtera
Lokasi	: Kabupaten Batanghari Dan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
PBPH d.h IUPHHK-HT	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.642/MENLHK/SETJEN/HPL.2/6/2022, tanggal 20 Juni 2022
Luas	: 23.729,22 Ha
Tanggal Penilaian	: 09 - 16 Juni 2025

dengan hasil kinerja berpredikat "**Sedang**" sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku **30 November 2023 sampai dengan 29 November 2029**.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 07 Juli 2025


Dinar Dara TPP
mf

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 07 Juli 2025

No. : 230.3/SKEP-MUTU/VII/2025
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHL PT Agronusa Alam Sejahtera

Kepada Yth.
Direktur
PT AGRONUSA ALAM SEJAHTERA
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHL pada PT Agronusa Alam Sejahtera sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LPVI-008/MUTU/FM-026
Masa Berlaku Sertifikat	:	30 November 2023 s/d 29 November 2029
Ruang Lingkup	:	
a. PBPH d.h IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.642/MENLHK/SETJEN/HPL.2/6/2022, tanggal 20 Juni 2022
b. Luas	:	23.729,22 Ha
c. Lokasi	:	Kabupaten Batanghari Dan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
Tanggal Penilikan	:	09 - 16 Juni 2025
Tim Audit	:	Aep Sukendar, S. Hut : Lead Auditor, Auditor Bid. Ekologi Rifan Sudiyo, S. Hut : Auditor Bid. Prasyarat dan VLHHK Raditya Wicaksono, S. Hut : Auditor Bid. Produksi Ir. Ahmad Kosasih : Auditor Bid. Sosial
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar	:	Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilikan	:	
a. Nilai kinerja indikator PHL	:	74,60% Dengan Predikat " Sedang "
b. Standar VLK	:	Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs	:	35 Verifier (terlampir)
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke - 2	:	Desember 2026

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
PENILAIAN KINERJA PHL
PT AGRONUSA ALAM SEJAHTERA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi dan VLHH P4, P5)
Rifan Sudiyo (Auditor Prasyarat dan VLHH P2, P3)
Raditya Wicaksono (Auditor Produksi dan VLHH P3)
Ahmad Kosasih (Auditor Sosial)
Gina Kismunisya (Auditor Magang ke-2 Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito.

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Agronusa Alam Sejahtera
- b. Nomor & Tanggal SK : SK. 642/MENLHK/SETJEN/HPL.2/6/2022 tanggal 20 Juni 2022 Ha
- c. Luas dan Lokasi : 23.729,22 Ha
Kabupaten Batangharu dan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
- d. Alamat Kantor : The Prominence Office Tower Level 28 Unit C, Jl. Jalur Sutera Barat No. 15 RT 003 RW 006 Kel. Panunggungan Timur, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Komisaris : Tommy Agus Purnomo
Direktur : Christian Iwan Putra

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	9 Juni 2025 Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi 9 Juni 2025 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 16 Juni 2025 Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi 16 Juni 2025 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV Jambi - Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Agronusa Alam Sejahtera Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Pertemuan Pembukaan	10 Juni 2025 Base camp PT Agronusa Alam Sejahtera	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Perkenalan anggota Tim Audit - Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan - Standard dan Pedoman audit yang digunakan - Metodologi pelaksanaan audit - Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) - Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee - Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10-14 Juni 2025 Base camp PT Agronusa Alam Sejahtera dan lapangan PT Agronusa Alam Sejahtera	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	15 Juni 2025 Base camp PT Agronusa Alam Sejahtera	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
		- Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Juli 2025	PT Agronusa Alam Sejahtera diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHL dengan predikat SEDANG

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera dapat menunjukkan bukti kelengkapan dokumen legal berupa: Akta Pendirian; Akta perubahan terakhir yaitu Akte Notaris No. 35 tanggal 21 November 2023, NPWP; NIB; SK. IUPHHK-HTI, SK PBPH, SK dan peta Penetapan areal kerja, serta Kelengkapan administrasi tata batas di lapangan lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan penataan batas yaitu : Laporan TBT No. 01/IUPHHK/BPHK-XIII-3/2016, Laporan TBT 1203/1997, Laporan TBT No.326 tahun 1990
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi nya (BATB).	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan realisasi tata batas secara temugelang (100%) sepanjang 138.637,06 meter dan telah mendapatkan SK penetapan areal kerja dari Kementerian LHK Nomor: SK 465/MenLHK/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 7 September 2017 seluas 23.729,22 ha serta telah melakukan pemeliharaan batas konsesi setiap tahun
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Applicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Baik	Di dalam konsesi PT Agronusa Alam Sejahtera terdapat penggunaan areal tanpa melalui skema perizinan KLHK yaitu areal klaim berupa Kebun sawit, karet dan pemukiman dengan luas total seluas 11.499,66 Ha. Auditee telah mendata dan mendokumentasikan seluruh areal klaim ke dalam Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 1 Tahun 2024 dan telah dilaporkan kepada Ditjen PHL, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, BPHL Wilayah IV Jambi, BPSKL Jambi. Auditee juga terlibat

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		aktif dalam sosialisasi penanganan konflik kepada masyarakat desa sekitar konsesi
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Sedang	Luas areal kerja auditee sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan areal kerja Nomor: SK 465/MenLHK/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 7 September 2017 adalah seluas 23.729,22 ha. Namun demikian masih terdapat klaim lahan seluas 11.499,66 Ha sehingga luas penguasaan areal kerja auditee adalah seluas 12.229,54 Ha atau dengan presentase penguasaan areal kerja sebesar 51,54% dari luas areal kerja PBPH
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen visi misi perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur PT Agronusa Alam Sejahtera tanggal 12 April 2023 dan telah dilakukan sosialisasi visi misi dari mulai tingkat karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar konsesi dari tahun 2023 sampai dengan 2025 yang dibuktikan dengan adanya BA kegiatan dilengkapi dengan daftar hadir kegiatan dan foto kegiatan
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan implementasi PHL sesuai dengan dokumen perencanaan yang disahkan namun masih terdapat beberapa implementasi PHL di bidang prasyarat, produksi, ekologi dan social yang belum optimal sehingga presentase kesesuaian visi misi perusahaan dengan implementasi PHL hanya sebesar 77,22%
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan berdasarkan SK Direktur No: 006/AAS/SK/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025 tentang Penetapan Struktur Dan Pejabat Struktural PT Agronusa Alam Sejahtera yang ditandatangani oleh Direktur (Christian Iwan Putra). Namun demikian masih terdapat jabatan yang mengalami kekosongan (<i>vacant</i>) misalnya dibagian staff lingkungan dan sosial.
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis	Baik	Ketersediaan sarjana kehutanan dan GanisPH yang dimiliki oleh auditee telah tersedia secara lengkap pada semua bidang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.		dengan presentase sebesar 100% dari kebutuhan dan telah tersebar merata pada seluruh bagian. Setiap GanisPH juga dilengkapi dengan kartu ganis, SK penugasan, SK penempatan dan sertifikat uji kompetensi dari BNSP
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Agronusa Alam Sejahtera pada Tahun 2023-2024 tercapai sebanyak 3 jenis pelatihan atau dengan presentase sebesar 100% dan untuk peserta pelatihan tercapai sebanyak 47 peserta atau tercapai sebesar 100%. Bukti kegiatan pelatihan dilampiri dengan adanya sertifikat pelatihan dan foto kegiatan
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki tenaga profesional kehutanan yang terdiri dari GanisPH sebanyak 8 orang dan sarjana kehutanan sebanyak 3 orang yang seluruhnya merupakan karyawan tetap (PKWTT) dan dilengkapi dengan dokumen legalitasnya berupa NIK, sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan, SK penugasan, SK penempatan dan ijazah perguruan tinggi
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki perangkat SIM yang tersedia di kantor distrik dan telah berjalan efektif untuk melakukan pelaporan seluruh tahapan kegiatan. Namun demikian system informasi manajemen yang dikembangkan oleh auditee belum berbasis teknologi
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki tim internal audit yang ditetapkan oleh Direktur sesuai SK Nomor: 003/SRT-AAS/01/2025 tanggal 28 Januari 2025 dan telah terdapat laporan internal audit Tahun 2025 yang dilakukan untuk mengontrol mulai bidang prasyarat, produksi, ekologi, social dan VLHH. Sedangkan untuk tahun 2024 tidak dilakukan kegiatan internal audit
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan Kegiatan Internal Audit Tahun 2025 serta telah melakukan sebagian tindakan koreksi berbasis monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil rekomendasi tim audit internal. Tindak lanjut pemenuhan rekomendasi tim internal audit dilampiri

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dengan <i>eviden</i> berupa foto kegiatan dan laporan monitoring evaluasi hasil internal audit Tahun 2025
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki tenaga operator SIM KLHK meliputi SIMPEL, SIPASHUT, SIPONGI dan SIPUHH yang ditetapkan oleh Direktur PT AGRONUSA ALAM SEJAHTERA dan telah melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutannya ke dalam SIM KLHK. Namun demikian masih terdapat keterlambatan dalam pelaporan bulanan pengelolaan hutan di SIPASHUT sehingga sebagian laporan masih belum sesuai tata waktu yang telah ditentukan
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan sosialisasi PADIATAPA/FPIC Pada Tahun 2023-2025 pada seluruh desa terdampak dan telah mendapat persetujuan dengan masing-masing kepala desa yang dibuktikan dengan adanya BA kegiatan yang dilampiri dengan daftar hadir dan foto kegiatan serta telah disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing kepala desa. Auditee juga telah melakukan realisasi program bantuan kepada masyarakat sesuai kesepakatan yang telah disampaikan pada saat kegiatan sosialisasi PADIATAPA
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan sosialisasi PADIATAPA/FPIC termasuk di dalamnya penyampaian terkait kawasan lindung Pada Tahun 2023-2025 pada seluruh desa terdampak dan telah mendapat persetujuan dengan masing-masing kepala desa yang dibuktikan dengan adanya BA kegiatan yang dilampiri dengan daftar hadir dan foto kegiatan serta telah disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing kepala desa
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2020 s/d 2029 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Nomor SK.1285/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 31 Maret 2020 dilengkapi dengan peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Industri Tahun 2020-2029 PT Agronusa Alam Sejahtera Provinsi Jambi dengan skala 1 : 50.000
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan penataan blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2024 dan RKT Carry Over Tahun 2023, RKT PH 2025 dan RKT Carry Over Tahun 2024, dengan tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak) RKT Murni dan RKT total sebesar 84,02% atau antara >50% s.d. 90% sesuai dengan dokumen Rencana jangka panjang RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2020 - 2029
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Berdasarkan hasil uji petik tanda batas blok RKT pada PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera (Intensitas Sampling 5%) bahwa tanda batas Blok dan Kompartemen RKT Tahun 2024 dan RKT Tahun 2025, seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki Laporan Hasil Cruising RKT 2024 dan 2025 yang disusun berdasarkan Laporan Inventarisasi Tanaman HTI Tahun 2023, yang dilengkapi Peta Plot Pengukuran, tetapi kurang sesuai dengan kondisi lapangan
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Buruk	PT Agronusa Alam Sejahtera belum dapat menunjukkan data pertumbuhan tanaman budidayanya hasil pengukuran PSP
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menyusun prosedur untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) sistem silvikultur THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan) dan TJTI (Tebang Jalur Tanam Indonesia), yang isinya memenuhi pedoman atau ketentuan teknis yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera belum mengimplementasikan tahapan Plantation Monitoring Assesment dan Inventory (PMA. Phi dan PSP) dalam Sistem Silvikultur THPB di lapangan yang sesuai dengan SOP-nya
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Buruk	Realisasi penanaman PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera dalam kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) telah sesuai ketentuan standar teknis, namun pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2023 dan Carry Over

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		realisasi tanaman adalah 44,41% dan pada RKTPH Tahun 2024 dan Carry Over realisasi tanaman adalah 36,63%, sehingga realisasi rata-rata penanaman dilaksanakan < 50 % dari RKTPH (40,52)
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menyusun SOP penerapan teknik ramah lingkungan yang isinya sebagian sesuai dengan kondisi biofisik setempat dan baru sebagian tahapan dalam PermenLHK P 8 Tahun 2021 yang diakomodir
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Buruk	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menyusun SOP Teknil Ramah Lingkungan, yang isinya kurang sesuai dengan kondisi setempat dan Hasil Hutan yang akan dipanen, sehingga penerapan teknologi ramah lingkungan belum dapat diverifikasi
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Sedang	Keterbukaan areal pada Blok RKT 2023 dan 2024 PT Agronusa Alam Sejahtera adalah 24,97% (20% - 30%)
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2024 dan 2025 yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Agronusa Alam Sejahtera dilengkapi dengan Lampiran Peta RKT yang dibuat oleh Ganis yang kompeten, tetapi target pemanenan hanya berdasarkan Laporan Inventarisasi Tanaman HTI Tahun 2023
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai peta kerja pemanfaatan HHK yang sesuai RKT tahun 2024 dan 2025 yang telah memuat dan telah mempertimbangkan kawasan lindung
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	Penandaan batas blok RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 untuk jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Buruk	PT Agronusa Alam Sejahtera mempunyai realisasi volume tebang tahun 2023 mencapai Volume 3.163,95 m3 dari rencana 32.712,12 m3 dan RKT 2024 sebesar 12,43% realisasi 4.683,76 m3 dari rencana 37.680,93 m3 (rata-rata 11,05%) dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera mempunyai laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public tahun 2023 dan 2024, dengan Rasio Nilai Likuiditas 2023 155,94% dan 2024 33,74%, Solvabilitas 2023 7,195% dan 2024 450,49% dan rentabilitas negatif serta pendapat wajar dengan pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Buruk	PT Agronusa Alam Sejahtera mengalokasikan dana untuk sebagian bidang kegiatan di Tahun 2023 dan 2024, secara tidak proporsional dengan nilai >50%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah merealisasikan alokasi dana dari tahun 2023 sampai 2024 sebesar 60,70% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya, berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Buruk	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera tahun 2023 dan 2024 tidak lancar serta tidak sesuai dengan tata waktu dan output yang tercantum dalam Dokumen RKT
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Sedang	Realisasi modal yang ditanamkan Kembali untuk kegiatan Pembinaan Hutan, tahun 2023 dan 2024 antara 60% - 80% yaitu rata-rata sebesar 66,44%
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menetapkan kawasan lindung dengan luas, jenis, dan lokasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Tahun 2020 – 2029, Keputusan Direksi Nomor: SKT/015/AAS/IX/2023 tanggal 12 April 2023, serta memiliki hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan telah dipetakan di dalam peta areal kerja sesuai dokumen Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi Terintegrasi di PT Agronusa Alam Sejahtera, tahun 2024. Keberadaan areal bernilai konservasi tinggi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		yang teridentifikasi di PT Agronusa Alam Sejahtera, yaitu terdiri dari NKT 1; NKT 2; NKT 3; NKT 4.; dan NKT 5
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan kegiatan penandaan batas kawasan lindung yang mencapai 259,31 Km dari yang direncanakan sepanjang 259,31 Km atau telah mencapai 100%. Pada tahun RKT 2024 telah dilakukan pemeliharaan tanda batas sempadan sungai sepanjang 5.682 m dan KPSL sepanjang 1.851 meter, sedangkan pada RKT tahun 2025 telah dilakukan pemeliharaan batas kawasan lindung pada sempadan sungai sepanjang 192 meter. Penandaan batas kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan dengan pemasangan papan nama jenis kawasan lindung dan penandaan batas berupa patok dicat warna biru dan pada pohon pada jalur rintisan. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali. Terkait dengan keberadaan ABKT di PT Agronusa Alam Sejahtera, telah terdapat deliniasi untuk masing-masing ABKT yang teridentifikasi yang dituangkan dalam peta ABKT
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Buruk	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Citra Sentinel Liputan 05 Maret 2024 menunjukkan areal kawasan lindung yang berhutan seluas 978,1 Ha atau sebesar 27,81% dengan kondisi di lapangan sebagian besar kawasan lindung terutama di KPPN berupa pemukiman, tanaman karet, kebun campuran, dan kebun sawit
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	<i>Not Aplicable/</i> NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKUPHHK-HT PT Agronusa Alam Sejahtera Periode tahun 2020-2029 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan wawancara dengan bagian perencanaan dan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa di areal PT Agronusa Alam Sejahtera tidak terdapat jenis tanah gambut
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan kegiatan penyampaian informasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal kerjanya kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar PBPH, yang dilakukan di 4 (empat) yang berada di sekitar PBPH PT Agronusa Alam

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Sejahtera. Kegiatan sosialisasi kawasan lindung dilakukan juga kepada karyawan PT Agronusa Alam Sejahtera dan kontraktor terutama bagian produksi. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan di KPPN Sialang Batuah terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung dan telah ada upaya penyelesaian oleh pemegang PBPH yang terdokumentasi sampai dengan Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU), namun NKK tersebut belum mencakup pada seluruh klaim lahan pada areal KPPN
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Tahun 2020 – 2029. PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang di dalam Laporan Pelaksanaan RKL RPL per semester dan melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan instansi lainnya, namun pelaporan tidak sesuai dengan tata waktu yang tertera pada lampiran XIV Permen LHK No. 8 Tahun 2021
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup penanganan kejadian aktifitas illegal (illegal logging, illegal mining, klaim lahan, perburuan liar), kesiapsiagaan dan tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan, serta pengelolaan pengendalian hama dan penyakit tanaman yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menyediakan sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin, perambahan lahan, perburuan satwa, dan gangguan hama penyakit. Khusus untuk sarana prasarana gangguan kebakaran sarana yang tersedia dengan jenis dan jumlah sarana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, secara jumlah mencapai 99,59% dan secara jenis alat mencapai 100% dan seluruhnya berfungsi dengan baik.
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai SDM perlindungan hutan yang proporsional meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian ilegal logging, perburuan satwa liar, dan penanganan hama penyakit. Jumlah personel SDM perlindungan hutan sudah cukup memadai dan secara kualifikasi sudah memiliki kompetensi sesuai bidangnya seperti pada personel dalkarhutla dan security telah mengikuti pelatihan sesuai bidangnya. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di PT Agronusa Alam Sejahtera telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan drone dan Website untuk pemantauan titik panas
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan SDM yang berkualifikasi dan sarana prasarana yang memadai, patroli rutin, penanganan hama dan penyakit, dan upaya represif berupa penindakan atas kegiatan illegal drilling, perambahan, illegal logging, namun gangguan yang berupa okupasi lahan/perambahan lahan, kegiatan illegal drilling dan illegal logging dalam konsesi masih tetap terjadi.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dengan dokumen RKL-RPL dan ketentuan peraturan yang terkait, prosedur telah mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap erosi, kepadatan dan kesuburan tanah, debit dan kualitas air, serta penanganan limbah B3
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Buruk	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menyediakan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti pengukuran kualitas air dan debit air sungai, dan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		limbah B3, tetapi belum tersedia sarana untuk pemantauan erosi dan pemantauan kesuburan tanah. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan jumlah yang belum proporsional dan secara kompetensi juga belum mempunyai personil dengan kompetensi GANISPH BINHUT
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang terekam di dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap Semester. Berdasarkan data hasil observasi lapang, verifikasi dokumen dan data hasil pengujian laboratorium memperlihatkan beberapa parameter kualitas air sungai masih di bawah baku mutu yang ditetapkan, hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengelolaan yang dilaksanakan PT Agronusa Alam Sejahtera dapat mengurangi dampak lingkungan tersebut. Namun masih terdapat beberapa kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang belum dilaksanakan sesuai dengan dokumen RKL RPL, yaitu pemantauan erosi dan pemantauan kesuburan tanah, selain itu pemantauan kualitas air hanya dilakukan di satu titik aliran sungai belum dilakukan pada inlet dan outlet sungai
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki prosedur identifikasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu sesuai dengan PermenLHK Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018, CITES appendix I, II dan III, dan IUCN Redlist. Selain itu prosedur telah mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai dengan prosedur identifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pelaksanaan identifikasi flora dan fauna dilakukan di kawasan lindung seperti di KPPN, KPSL, dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Sempadan Sungai melalui plot pemantau flora dan fauna, termasuk di areal tanaman pokok pemantauan fauna dilakukan melalui perjumpaan satwa
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki data hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dan mendokumentasikan kegiatan dan data yang tersedia dalam bentuk laporan kegiatan. Kegiatan identifikasi telah mencakup seluruh kawasan lindung dan areal tanaman pokok
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi yang mengacu pada ketentuan
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya, sesuai SOP yang dimiliki seperti kegiatan pembinaan habitat dan pengamanan habitat, pemetaan lokasi flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, sosialisasi jenis-jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, pemantauan flora dan fauna, pengayaan tanaman pakan satwa, namun belum tersedia Peta Sebaran Flora dan Fauna dilindungi di Areal PT Agronusa Alam Sejahtera
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, tetapi pada lokasi kawasan lindung seperti KPPN Sialang Batuah masih terdapat gangguan berupa pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit, karet dan ladang serta pemukiman yang dapat mengganggu dan merusak habitat flora dan fauna dilindungi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang tertuang pada SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu No. HTI/AAS/FP-003-PR, SOP Kemitraan No. HTI/AAS/FP-004-PR dan SOP Pemetaan dan Resolusi Konflik No. HTI/AAS/FP-002-PR. Namun belum semua SOP mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku seperti PermenLHK No. 8 Tahun 2021
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki rekaman/dokumen berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat diantaranya tertuang pada "Social and Environmental Impact Assessment/SEIA" Tahun 2024, dokumen HCV-HCS tahun 2024, dan Form Laporan Monitoring Pemanfaatan HHBK PT Agronusa Alam Sejahtera. Namun informasi/identifikasi pohon sialang atau HHBK lainnya, termasuk peta sebaran HHBK sesuai dengan SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (No. HTI/AAS/FP-003-PR) belum diperoleh
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Baik	Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di PBPH PT Agronusa Alam Sejahtera yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat mencapai 83,25 % melalui : penataan batas temu gelang (100%), pembuatan parit setiap RKT berjalan dimana sampai dengan Tahun 2025 telah mencapai 35.663 meter (100%), dan penguasaan areal yang baru mencapai 11.803,25 Ha (49,74%). Seluruh pencapaian tersebut didukung oleh rekaman/dokumen yang lengkap sesuai dengan prosedur
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menyusun laporan pemetaan potensi dan resolusi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		konflik setiap semester dan sebagian telah dilaporkan ke dinas terkait, dimana bukti pelaporan dokumen Semester 2 Tahun 2024 belum tersedia. Laporan tersebut belum mencakup/memuat semua potensi konflik dan belum seluruhnya disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana status konflik di tiap desa belum menggambarkan setiap kasus konflik yang ada
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang pada SOP Pemetaan dan Resolusi Konflik, No. Dokumen : HTI/AAS/FP-002-PR tanggal 26 September 2021, dan revisi ke 6 tahun 2023 telah mencakup semua potensi konflik namun belum seluruhnya disepakati oleh para pihak
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki kelembagaan penanganan konflik yang tertuang pada Internal Office Memo dari Distrik Manager yang ditujukan kepada Legal Head Office HR Corporate. Struktur organisasi penanganan konflik tersebut telah melibatkan para pihak (stakeholders), namun belum terdapat kejelasan peran masing-masing pihak dan belum di dukung dengan pendanaan sesuai tahapan penyelesaian
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik yaitu penanganan konflik lahan di 7 lokasi klaim seluas 11.499,66 ha melalui rencana kemitraan, dan rencana penyelesaian konflik lainnya (Non Lahan). Tersedia SDM namun belum mencakup alokasi biaya, mekanisme kerja dan monitoring & evaluasinya serta dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak (disusun secara internal)
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah merealisasikan penanganan (minimalisir) berbagai potensi konflik berbasis dokumen pemetaan diaman Tahun 2023 mencapai 60,37 % dan Tahun 2024 mencapai 61,25. Meliputi: penyusunan laporan pemetaan, penataan batas areal, pembuatan parit, kegiatan sosialisasi, kegiatan patroli, CSR/PMDH, kegiatan identifikasi klaim areal, koordinasi dan pelaporan. Seluruh kegiatan tersebut terdokumentasi dan telah disampaikan/dilaporkan kepada dinas dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		instansi terkait (BPHL, Dinas, dan Kementrian)
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan perusahaan dengan lengkap diantaranya data tenaga kerja lokal, data kesepakatan kemitraan kehutanan, data pemanfaat HHBK dan data masyarakat yang terdampak. Data tersebut telah diperbaharui dalam lima tahun terakhir
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap dan disajikan dalam dokumen SOP Peningkatan Ekonomi, SOP Tanggung Jawab Sosial, SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, dan SOP program Kemitraan. Mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat pada saat sosialisasi PADIATAPA di tahun 2024 dan 2025. Namun, belum seluruhnya dokumen tersebut mendapat persetujuan dari masyarakat setempat. Seperti SOP program kemitraan yang hanya mendapat persetujuan dari satu KTH yaitu KTH Bumi Batuah
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen perencanaan kegiatan ekonomi produktif yang lengkap tertuang pada dokumen RKU, RKT dan Rencana CD CSR Tahun 2024. Hasil wawancara dengan bagian forest sustainability rencana yang dibuat telah mengakomodir aspirasi masyarakat melalui forum sosialisasi PADIATAPA. Akan tetapi pada Tahun 2025 sosialisasi dilakukan di tahun berjalan, sehingga RKT pada tahun tersebut sudah tersusun dan belum mengakomodir aspirasi masyarakat yg tertampung di hasil PADIATAPA Tahun 2025
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah merealisasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat melalui realisasi CD CSR, penyerapan tenaga kerja lokal, penyerapan kontraktor lokal dan pembelian bahan makanan kepada masyarakat di sekitar areal dimana rata-rata realisasi kegiatan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		peningkatan aktivitas ekonomi pada tahun 2023-2024 sebesar 42,28%
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan identifikasi kebutuhan dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat melalui kajian dokumen SIA dimana terdapat rekomendasi untuk meningkatkan alokasi anggaran CSR, evaluasi program CSR, peningkatan perekrutan tenaga kerja lokal, dan peluang usaha bagi masyarakat, serta perkuat penyaluran CSR. Namun belum terdapat rencana dan realisasi serta kesepakatan program prioritas
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang pada dokumen RKU, RKT dan laporan CSR. Akan tetapi belum merencanakan program prioritas dengan sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggarannya
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap dan legal tertuang pada SOP Tanggung Jawab Sosial No. Dokumen : HTI/AAS/FP-001-PR dan SOP Peningkatan Ekonomi No. Dokumen : HTI/AAS/FP-005-PR yang di dalamnya memuat prosedur dan memuat tugas dan tanggung jawab para pihak, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang.
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program CSR yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi RKT, Visi Misi, Kawasan Lindung dan Penanganan Kebakaran Lahan/Hutan. Dimana pada tahun 2024 dan 2025 bukti pelaksanaan tersedia berupa berita acara, daftar hadir, dan foto dokumentasi
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah merealisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa kegiatan CD CSR dan kegiatan sosialisasi masyarakat sasaran program pada tahun 2023-2024 dengan rerata presentase sebesar 51,9%. Seluruh kegiatan telah terdokumentasi dengan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		lengkap dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap, tertuang pada dokumen Surat Pernyataan Direktur tentang kebebasan berserikat, terdaftar di organisasi pengusaha APhi, Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2023-2025, LKS Bipartit dan daftar peraturan perundangan ketenagakerjaan serta telah memiliki mekanisme penyelesaian hubungan industrial.
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki kebijakan standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2022-2024 pada Bab III Pasal 11 tentang Promosi dan SOP Jenjang Karir (No. HRGA-SOP-1-04 Revisi 1). Pada tahun 2023-2024 telah merealisasikan pengangkatan karyawan dari PKWT ke PKWTT sejumlah 36 orang. Tidak ada promosi leveling, dan masih banyak posisi jabatan kosong di struktur (vacant)
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah merencanakan kegiatan peningkatan kompetensi karyawan yang meliputi kegiatan teknis kehutanan (Ganis) dan kegiatan lainnya (AK3 Umum, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pelatihan Pilot Drone,), dimana pada periode tahun 2024-2025 terdapat 4vkegiatan dengan jumlah peserta 35 orang dan telah terealisasinya seluruhnya (100%). Namun tidak terdapat bukti bahwa rencana training yang lakukan berbasis analisa untuk pemenuhan kompetensi jenjang karir dan/atau promosi karyawan
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki kebijakan pengupahan yang tertuang pada Peraturan perusahaan (PP) Tahun 2022-2024 pada Bab V tentang Pengupahan dan Bab VII tentang Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Karyawan serta pemenuhan fasilitas karyawan. Dimana pada periode tahun 2023 s.d. 2025 telah ditunaikan sesuai ketentuan (Upah dibayar tepat waktu, sesuai dengan UMK, BPJS, THR, dll).

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen SK PBPH/IUPHHK-HTI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.464/Menhut-II/2009 tanggal 5 Agustus 2009 dan telah diperbaharui sesuai SK Nomor: SK.642/MenLHK/Setjen/HPL.2/6/2022 tanggal 30 Juni 2022 serta telah memiliki SK penetapan areal kerja berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 7 September 2017 seluas 23.729,22 Ha yang berada di fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan identifikasi dan pendataan terhadap penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH-HTI dengan kondisi tidak aktif, auditee juga telah mendata penggunaan kawasan yang tidak sah atau berupa klaim lahan yang sudah menjadi areal pemukiman dan perkebunan masyarakat. Hasil identifikasi penggunaan kawasan tersebut telah dilaporkan pada instansi terkait
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2020-2029 yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri LHK Nomor 1285/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan lampiran peta skala 1 : 50.000.
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan - Dokumen RKTTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	Tersedia kelengkapan dokumen RKUPHHK-HTI PT Agronusa Alam Sejahtera Periode 2020-2029 melalui SK No. 1285/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan lampiran peta, serta RKT 2023, 2024 dan RKT 2025 secara self approval dengan lampiran peta yang dibuat oleh GANIS CANHUT PHL skala 1 : 50.000 yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		

a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki laporan hasil cruising Tahun 2023-2025 yang dilengkapi dengan tabel hasil pengukuran dan peta sebaran plot cruising yang dilakukan oleh tim planning and survey PT AGRONUSA ALAM SEJAHTERA. Hasil pengukuran cruising tersebut digunakan untuk penentuan target tebangan tahun yang dicantumkan dalam dokumen RKT. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa target tebangan pada RKT telah sesuai dengan target potensi dalam dokumen LHC
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki peta RKT Tahun 2023-2025 skala 1:50.000 yang mencakup areal tidak boleh ditebang meliputi kawasan lindung sempadan sungai dan KPSEL. Tanda batas di lapangan berupa pemasangan papan nama dan patok batas serta rintisan cat warna biru yang dapat terlihat jelas di lapangan
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki Peta RKT 2023, 2024 dan RKT 2025 yang sah dibuat sesuai prosedur ketentuan yang berlaku skala 1 : 50.000. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan batas blok dan petak /kompartemen yang jelas dan keberadaannya telah terbukti dan sesuai di lapangan
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Not Applicable</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKT 2023-2025 dan laporan realisasi tebangan di PT Agronusa Alam Sejahtera diketahui bahwa selama periode Oktober 2023 s.d Mei 2025 tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan atau pemanfaatan kayu tumbuh alami untuk pembangunan hutan tanaman yang dilakukan oleh auditee. Informasi dari pendamping dan hasil dari pemeriksaan di lapangan diketahui bahwa kegiatan pemanfaatan kayu tumbuh alami terakhir dilakukan pada tahun 2022. Dengan tidak adanya kegiatan pemanfaatan kayu tumbuh alami untuk pembangunan hutan tanaman maka verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan (Not applicable/NA)
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat LHP untuk Kayu Bulat Kecil hasil pemanenannya pada periode Oktober 2023 s/d Mei 2025 sebesar 4.844,64 m3 (17 set) yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang sah dan sesuai dengan Buku Ukurnya

3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera tidak melakukan pengangkutan kayu hasil produksinya. Seluruh kayu hasil produksi digunakan sendiri oleh PT Agronusa Alam Sejahtera yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Daftar Kayu Digunakan Sendiri (DKDS) yang diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK yang berwenang
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat Kecil hasil produksinya berupa Label kertas berwarna kuning berisi Informasi yang jelas mengenai tumpukan tersebut, sehingga memungkinkan tumpukan tersebut terlacak hingga ke nomor kompartemennya
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Rincian Pembuatan Tagihan dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antara dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa Tagihan untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Penerimaan Negara PSDH, selama periode Oktober 2023 - Mei 2025 menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah sertifikat PHPL dengan nomor sertifikat LPVI-008/MUTU/FM-026 dan memiliki perjanjian Kontrak Sublisensi Penggunaan Tanda SVLK dengan PT Mutuagung Lestari dengan Nomor: PHL- 026.3/MUTU/XI/2023. Akan tetapi penggunaan Tanda SVLK belum dapat diverifikasi karena tidak adanya Dokumen SKSHHK yang diterbitkan selama Periode Oktober 2023 s/d Mei 2025
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap, terdiri dari dokumen Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tahun 2008. Dokumen AMDAL telah

		mencakup seluruh areal kerja PT Agronusa Alam Sejahtera. Penyusunan dokumen AMDAL telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan ketentuan dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang. Tidak ada perubahan atau revisi dokumen AMDAL selama periode verifikasi Penilikan ke-1 Tahun 2025
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki dokumen RKL RPL tahun 2009 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Gubernur Jambi, Nomor: 75/Kep.Gub/BLHD/2009 tanggal 25 Februari 2009. Dokumen RKL RPL disusun mengacu pada dokumen ANDAL. Dampak penting yang dikelola dan dipantau telah sesuai dengan dokumen ANDAL yang telah disahkan. Sampai dengan kegiatan Penilikan ke-1 ini belum ada perubahan dokumen RKL RPL.
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2023 dan Semester I dan Semester II tahun 2024 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi SIMPEL
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki pedoman/prosedur K3 yang lengkap. Tersedia hasil identifikasi bahaya, resiko, dan tindakan pencegahan dalam bentuk dokumen <i>Hazard Identification, Risk Assesment, and Determining Control (HIRADC)</i> . HIRADC mencakup seluruh aktivitas dalam operasional pengelolaan hutan. Pedoman/prosedur K3 diimplementasikan di lapangan sesuai prosedur atau SOP. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik, yaitu: penggunaan APD lengkap bagi pekerja

		sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Selain itu diberikan juga pemahaman kepada pekerja tentang K3 melalui <i>briefing</i> , sosialisasi K3 dan pemasangan <i>signboard</i> K3. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yaitu organisasi P2K3. Organisasi P2K3 telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki peralatan K3 berupa Alat Pelindung Diri, Kotak P3K, APAR dan fasilitas kesehatan Pos P3K yang dilengkapi dengan Petugas P3K (Mantri). Seluruh peralatan K3 dilakukan monitoring secara periodik dan seluruh peralatan K3 yang tersedia berfungsi dengan baik dan tidak ada yang kadaluarsa
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Terdapat catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan telah disusun program K3 untuk menekan tingkat kecelakaan dan kesehatan kerja. Terdapat juga laporan investigasi insiden yang memuat kronologis kejadian kecelakaan kerja dan rekomendasi serta tindakan perbaikan/pencegahan agar kecelakaan kerja tidak terulang. Catatan kecelakaan kerja tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batanghari dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarolangun dibuktikan dengan bukti serah terima dokumen
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki kebijakan tertulis mengenai kebebasan membentuk serikat pekerja yang ditandatangani oleh Direktur PT Agronusa Alam Sejahtera (Christian Iwan Putra) tanggal 12 April 2023 dan telah disosialisasikan pada karyawan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa karyawan PT Agronusa Alam Sejahtera diberikan kebebasan untuk berserikat, namun sampai saat ini karyawan PT Agronusa Alam Sejahtera belum memiliki atau membentuk serikat pekerja
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2023-2025 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

		Jambi sesuai Keputusan Nomor: Kep. 798/DISNAKERTRANS-3.3/IX/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	<i>Memenuhi</i>	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menunjukan daftar tenaga kerja selama periode periode November 2023 – Mei 2025 (periode Mei 2025 berjumlah 44 orang karyawan tetap dan 16 orang karyawan KPWT). Berdasarkan data karyawan tidak ada pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, hasil wawancara dengan karyawan PT Agronusa Alam Sejahtera dan tenaga kerja kontraktor tidak terdapat karyawan yang dibawah umur 18 tahun.